



**PENETAPAN**

**Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Blp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, tanggal lahir 01 Juli 1980, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, sebagai **Pemohon I**;

dan

**PEMOHON II**, tanggal 15 Agustus 1981, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri dan orang tua calon isteri;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dengan register perkara Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Blp, tanggal 21 Mei 2021, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut ketentuan hukum yang berlaku pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2002, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 90/06/XII/2002, tertanggal 14

Halaman 1 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Blp



Desember 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, yang bernama ANAK PARA PEMOHON, anak pertama yang lahir pada tanggal 08 Mei 2003, umur 18 tahun;

3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON, yang lahir pada tanggal 03 Oktober 2004, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, alamat Dusun Kaili, Desa Kalili, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus dispensasi ini untuk segera menikahkan anak para Pemohon tersebut dengan calonnya bernama CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa para Pemohon telah mendapatkan rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Luwu berdasarkan Nomor: 027/P2TP2A/V/2021, tertanggal 21 Mei 2021;

6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon kurang cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.030/Kua.21.09.15/PW.01/05/2021, tertanggal 18 Mei 2021, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama (ANAK PARA PEMOHON) untuk menikah dengan (CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri dan orang tua calon isteri hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri dan orang tua calon isteri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon isterinya bernama CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun, sedangkan calon isterinya berusia 16 tahun;
- Bahwa para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon isterinya;

Halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya dan siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon isterinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun bahkan telah bertunangan sejak awal pertengahan bulan Mei 2021;
- Bahwa anak para Pemohon telah selesai menempuh pendidikan sampai tingkat SMA pada tahun ini;
- Bahwa selama berpacaran anak para Pemohon dan calon isterinya pernah melakukan hubungan seksual dan saat ini calon isterinya sedang hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan;
- Bahwa anak para Pemohon siap bertanggungjawab terhadap calon isterinya dan calon anaknya;
- Bahwa anak para Pemohon belum bekerja namun terbiasa membantu mengelola kebun milik para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon dan keluarga calon isteri anak para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menimbulkan aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh calon isterinya bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 08 Mei 2003, umur 18 tahun, status jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon isterinya;

Halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah calon isterinya karena sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun bahkan telah bertunangan sejak awal tanggal 19 Mei 2021;
- Bahwa benar ia yang telah menghamili calon isterinya, tidak ada laki-laki lain kecuali ia;
- Bahwa ia siap bertanggungjawab terhadap calon isterinya dan telah bekerja membantu orangtua mengolah kebun cengkeh dan setiap panen mendapatkan upah kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akan mencari pekerjaan tetap untuk memenuhi nafkah keluarga nantinya;
- Bahwa antara kedua orang tua juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan calon isterinya tidak segera menikah dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandung oleh calon isterinya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon isteri bernama CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 03 Oktober 2004, umur 16 tahun 7 bulan, status perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun bahkan telah bertunangan sejak awal tanggal 19 Mei 2021;

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sedang hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan akibat melakukan hubungan seksual dengan ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa calon suaminya siap bertanggungjawab terhadap dirinya dan siap bekerja untuk mencukupi nafkah keluarga;
- Bahwa orang tuanya dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon isterinya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandungnya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon isteri bernama CALON BESAN LAKI-LAKI dan CALON BESAN PEREMPUAN memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan anaknya bernama CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun sedangkan anak mereka berusia 16 tahun;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun bahkan telah bertunangan sejak pertengahan bulan Mei 2021 bahkan anaknya sekarang sudah hamil;
- Bahwa menurut pengakuan anaknya bahwa benar yang menghamili adalah anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak para Pemohon siap bertanggungjawab terhadap anaknya dan calon bayi yang sedang dikandung;

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Blp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dan para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkannya keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anaknya bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa antara anaknya dan anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) atas nama PEMOHON I, NIK : 7317190107800017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 4 Oktober 2012, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.1;
2. Photocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) atas nama PEMOHON II, NIK : 7317195508810001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 28 Oktober 2012, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.2;
3. Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 90/06/XII/2002, tertanggal 14 Desember 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli Kabupaten Luwu bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.3;
4. Photocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, PEMOHON I, Nomor : 7317190312090033, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 5 April 2021, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.4;

Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Photocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), NIK : 7317195508810001 atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 3 Agustus 2020, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.5;
6. Photocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-Dp/06-0619776 atas nama ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 2 Suli tanggal 28 Mei 2018, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor : B.030/Kua.21.09.15/PW.01/5/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, tanggal 18 Mei 2021. Bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis yang diberi tanda P.7;
8. Asli Surat Hasil Pengujian Kesehatan Nomor 577/Dokter Penguji Tersendiri/V/2021 atas nama ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh dr. Hj. Ernawati Abdullah, M.Kes. tanggal 20 Mei 2021, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.8;
9. Asli Surat Rekomendasi Nomor 027/P2TP2A/V/2021 atas nama ANAK PARA PEMOHON dan CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Luwu pada tanggal 21 Mei 2021, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.9;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut;

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;
  - Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah sepupu tiga kali Pemohon I;
  - Bahwa, ANAK PARA PEMOHON adalah anak para Pemohon;

Halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ANAK PARA PEMOHON akan segera menikah dengan CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak para Pemohon masih di bawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun, sedangkan calon isterinya berumur 16 tahun;
- Bahwa, pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena anak para Pemohon telah lebih dulu menghamili calon isterinya;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak para Pemohon dan calon isterinya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung calon isterinya;
- Bahwa, tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan darah antara anak para Pemohon dengan calon isterinya;
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus perjaka dan tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, status calon isteri anak para Pemohon perawan dan tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon isterinya;
- Bahwa, anak para Pemohon dan calon isterinya sudah siap untuk berumah tangga karena anak para Pemohon siap menjadi seorang suami dan menjadi kepala rumah tangga meskipun belum memiliki pekerjaan tetap namun akan berusaha mencari nafkah keluarga, sedangkan calon isterinya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa, kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat

Halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan akan lebih madarat bila ditunda;

**2. SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal di Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu calon besan laki-laki para Pemohon;
- Bahwa, ANAK PARA PEMOHON adalah anak para Pemohon ;
- Bahwa, ANAK PARA PEMOHON akan segera menikah dengan CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak para Pemohon masih di bawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun, sedangkan calon isterinya berumur 16 tahun;
- Bahwa, pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena anak para Pemohon telah menghamili calon isterinya sebagaimana pengakuan dirinya sendiri;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak para Pemohon dan calon isterinya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang dikandung calon isterinya;
- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
- Bahwa, anak para Pemohon dan calon isterinya sudah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon isterinya;
- Bahwa, tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara anak para Pemohon dengan calon isterinya;
- Bahwa, status anak para Pemohon dan calon isterinya adalah perjaka dan perawan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan

Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Blp



keduanya;

Bahwa di persidangan para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri dan orang tua calon isteri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon, calon isterinya dan orang tua calon isterinya, dengan demikian telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon isterinya dan orang tua calon isterinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan *a quo* adalah para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak para Pemohon telah mengahamili calon isterinya, kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.1 sampai dengan P.9 telah bermeterai cukup sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan bukti-bukti surat yang berupa fotokopi (kecuali P.7 sampai dengan P.9) dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat para Pemohon tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), kemudian oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah KTP yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menerangkan bahwa para Pemohon berdomisili di Dusun Muhajirin, Desa Muhajirin, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik untuk perkara *a quo* sehingga Pengadilan Agama Belopa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 adalah Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menerangkan bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami isteri dan selama berumah tangga para Pemohon telah dikaruniai anak salah satunya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik sehingga para Pemohon selaku orangtua anak yang dimohonkan dispensasi (ANAK PARA PEMOHON) memiliki *legal standing* terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah KTP yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menerangkan bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON lahir tanggal 8 Mei 2003, dan anak para Pemohon tersebut sekarang berumur kurang lebih 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik dalam hal ini anak para Pemohon selaku calon mempelai laki-laki

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menerangkan bahwa anak para Pemohon setidak-tidaknya telah selesai menempuh pendidikan sampai tingkat SLTP;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menerangkan para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon isterinya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur anak para Pemohon (calon mempelai laki-laki) dan calon mempelai perempuan kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah Surat Hasil Pengujian Kesehatan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menerangkan bahwa anak para Pemohon dalam kondisi sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah Surat Rekomendasi dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menerangkan bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON telah mendapat izin rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Luwu untuk melangsungkan perkawinan dengan pertimbangan ANAK PARA PEMOHON siap bertanggung jawab atas kehamilan CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON, sudah tergolong dewasa dan sudah bukan anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta kedua belah pihak keluarga sama-sama mendukung perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga

Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Blp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwu;
2. Bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung para Pemohon;
3. Bahwa ANAK PARA PEMOHON akan segera menikah dengan CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON, akan tetapi ANAK PARA PEMOHON masih berumur 18 tahun adapun CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON berumur 16 tahun;
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun bahkan telah bertunangan sejak tanggal 19 Mei 2021;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya telah intim dalam pergaulan bahkan anak para Pemohon telah menghamili calon isterinya lebih dulu, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga serta demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandung oleh calon isteri anak para Pemohon;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
8. Bahwa di depan persidangan anak para Pemohon dengan calon isterinya menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena calon isterinya siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan anak para Pemohon sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga serta

Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan berusaha mencari pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

9. Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;

10. Bahwa status antara anak para Pemohon dan calon isterinya adalah perjaka dan perawan;

11. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara anak para Pemohon dan calon isterinya;

12. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-isteri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak para Pemohon dan calon isterinya telah melakukan hubungan badan, sehingga saat ini calon isterinya dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan calon isterinya, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Blp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri dan orang tua calon isteri selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak para Pemohon dalam masalah kesehatan, psikologis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menentukan:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak para Pemohon dapat menikahi calon isterinya tersebut;

Menimbang, bahwa apabila anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan calon isteri anak para Pemohon dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah kerusakan yang lebih besar dan hal demikian harus dicegah yang mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang dijadikan pertimbangan Hakim yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Belopa perlu mengeluarkan penetapan Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang dijadikan pertimbangan Hakim yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan CALON ISTERI ANAK

Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PEMOHON;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Belopa pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1442 Hijriah oleh Dede Ramdani, S.H.I., Hakim pada Pengadilan Agama Belopa, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Maswarni Bugis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Ttd.

**Dede Ramdani, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Maswarni Bugis, S.Ag.**

## Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah`		Rp.	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Agama Belopa,

**Nasriah, S.H., M.H.**

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Blp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)